



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021
(KUA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2020**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 189.86 / BPKPD

NOMOR : 900 / 1567 / DPRD

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putu Agus Suradnyana, ST**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng

 - 2.a. Nama : Gede Supriatna, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
 - b. Nama : I Ketut Susila Umbara, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
 - c. Nama : Gede Suradnya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
 - d. Nama : Dra. M. Putri Nareni
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 di susun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Singaraja, 2 November 2020
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Selaku
PIHAK PERTAMA



Putu Agus Suradnyana, ST

Selaku
PIHAK KEDUA



Gede Supriatna, SH
Ketua

I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua

Gede Suradnya
Wakil Ketua

Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	32
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	32
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	34
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021	34
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	37
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	37
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	39
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..	40
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	40
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	41
BAB VIII PENUTUP.....	42

RINGKASAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten Buleleng berpedoman pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Bali Tahun 2021.

2.1.1 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

1) Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Dengan mencermati pertumbuhan perekonomian daerah tahun tahun 2019 tumbuh sebesar 5,55% dengan sumber pertumbuhan utama disumbangkan dari sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan. Pada tahun berjalan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan kondisi *new normal*, 4 kategori lapangan usaha diperkirakan tumbuh diatas 5 persen yaitu pertanian, perhutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan 13 kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami perlambatan yang cukup tajam namun tetap tumbuh positif kecuali kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Memperhatikan proyeksi kinerja kategori lapangan usaha tersebut, diperkirakan prospek perekonomian daerah mampu tumbuh pada kisaran 2,79 persen s/d 3,19 persen pada titik 2,99 persen pada tahun 2020.

Tahun 2021 dengan kondisi *new normal* pada kategori kelompok lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja dan diindikasikan akan berlanjut hingga tahun 2021 maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 4,76persen s/d 5,16persen, pada titik 4,96persen. Prospek kinerja ekonomi daerah didorong oleh akselerasi 5 lapangan usaha utama ekonomi daerah, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, informasi dan komunikasi.

2) Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama pandemi *COVID-19*, tahun 2021 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar Rp.41,016 trilyun lebih, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar Rp.25,337 trilyun lebih.

3) Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Peningkatan Sasaran ataupun proyeksi PDRB Kabupaten Buleleng berindikasi positif pada pendapatan Perkapita Penduduk Buleleng. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai sebesar Rp61.772.287. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai sebesar Rp.38.158.520.

4) Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 1,88-2,42%. Mempertimbangkan capaian tersebut diatas maka target inflasi tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran $3,5\% \pm 1\%$.

5) Proyeksi Kesempatan Kerja

Investasi tidak dapat dipungkiri akan memicu pembangunan dan tumbuhnya lapangan kerja. Berkembangnya aktivitas ekonomi daerah (investasi) akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Namun demikian, bahwa kinerja perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi baru akan berpengaruh positif pada ketenagakerjaan bila laju peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju peningkatan pertumbuhan angkatan kerja.

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dimaksud maka diprediksi tercipta lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja, dengan target capaian rasio angkatan kerja sebesar 71,30% dan target pengurangan tingkat pengangguran menjadi 2,40% pada tahun 2021.

6) Proyeksi Penurunan kemiskinan

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai keijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Memperhatikan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2018 dan tahun 2019 maka pada tahun 2021 tingkat kemiskinan diproyeksikan 4,95%.

7) Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng yang diukur oleh *Gini Ratio* pada tahun 2017 tercatat 0,3100 dan pada tahun 2018 tercatat 0,3400. Mempertimbangkan capaian tersebut maka di tahun 2021 *Gini Ratio* diproyeksikan 0,3080.

8) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar 72,65. Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan Bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

9) Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,96 %, dengan asumsi perhitungan *Incremental capital Output Ratio* (ICOR) rata-rata sebesar 4,35 maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar Rp.5,208 trilyun lebih. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar 25% atau Rp.1,302 trilyun lebih dan bersumber dari masyarakat/dunia usaha sebesar 75% atau Rp3,906 trilyun lebih.

**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
Daerah Tahun Anggaran 2021**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.379.886.115	
4.1.01	Pajak Daerah	145.676.579.840	
4.1.02	Retribusi Daerah	27.248.782.500	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.822.033.435	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.632.490.339	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.788.254.572.344	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.836.717.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	335.417.855.344	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.487.171.463	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.487.171.463	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.242.121.629.922	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	646.394.460.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	571.394.460.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	646.394.460.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.888.516.089.922	

Tabel 5.1
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	929.153.235.170
2	Belanja Barang dan Jasa	713.798.042.703
3	Belanja Hibah	188.499.126.562
4	Belanja Bantuan Sosial	9.134.900.000
5	BELANJA MODAL	786.454.021.687
	Belanja Modal Tanah	15.374.300.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.926.961.717
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.665.093.758
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.337.016.212
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.650.000
6	Belanja Tidak Terduga	3.067.317.000
7	Belanja Bagi Hasil	17.379.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	226.030.446.800
	TOTAL	2.873.516.089.922

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara
Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	646.394.460.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	571.394.460.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	646.394.460.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	631.394.460.000	